

**PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN SISTEM
INVOICE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di “KIOS MEI SAYUR” Jalan Sultan Agung,
Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAGAS CANDRA WIDHIATMAJA
NIM. 2014116076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN SISTEM
INVOICE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di “KIOS MEI SAYUR” Jalan Sultan Agung,
Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAGAS CANDRA WIDHIATMAJA
NIM. 2014116076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGAS CANDRA WIDHIATMAJA
NIM : 2014116076
Judul Skripsi : **PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN
SISTEM *INVOICE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi
kasus di Kios Mei Sayur, Jalan Sultan Agung,
Sampangan, Pekalongan Timur)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengansebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Yang Menyatakan,



BAGAS CANDRA WIDHIATMAJA

NIM: 2014116076

Prof. Dr. Maghfur, M. Ag

Tirto Gg. 18 No. 23 Pekalongan Barat – Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Bagas Candra Widhiatmaja

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudara:

Nama : Bagas Candra Widhiatmaja
NIM : 2014116076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Praktik Pengedropan Sayur Dengan Sistem Invoice Persperktif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kios Mei Sayur, Sampangan, Jalan Sultan Agung, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Maghfur, M. Ag
NIP. 19730506 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : BAGAS CANDRA WIDHIATMAJA

NIM : 2014116076

Judul : **PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN SISTEM INVOICE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (studi kasus di Kios Mei Sayur, Jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiatj, M.H.
NITK. 19801127201608 D2 007

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 19901118201903 1 002

Pekalongan, 19 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan n	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البدیع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Pujisyukur atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Saw dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Aamiin.

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu menemani dan memberikan dukungan penuh sehingga dapat memacu semangat bagi penulis:

1. Ibuku tersayang, Mama Tutik Alawiyah yang selalu berusaha untuk membuat penulis tersenyum walau dalam keadaan yang berat, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi yang tak terhingga nilainya.
2. Adik-adiku tercinta, Kayla dan Shinta yang selalu menghibur dengan tingkahnya masing-masing.
3. Intan Puspita Dewi, seseorang yang hadir di saat waktu yang tepat ketika penulis dalam keadaan kesulitan dalam perjalanan perkuliahan khususnya dalam penelitian ini.
4. Bapak Kiswanto dan Bapak Santo yang juga memberikan dukungan terhadap penulis.
5. Dosen pembimbing, Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag yang tegas dan sabar saat membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Angkatan 2016 yang sudah menjadi keluarga dan motivator.

MOTTO

*“Seorang lelaki harus bisa tersenyum saat tidak berhasil mencapai tujuannya,
lalu mencobanya lagi dengan cara yang berbeda”*

(Bagas Candra Widhiatmaja)

ABSTRAK

Kios Mei Sayur dan konsumennya melakukan pengedropan sayur dengan sistem *invoice*. Jual beli ini berawal dari konsumen yang memesan barang kepada Kios Mei Sayur melalui perantara telepon dengan diikuti oleh deskripsi kualitas dan kuantitas barang lalu kemudian barang akan dikirim keesokan harinya. Pembayaran pada jual beli tersebut dilakukan di akhir, tentu saja hal ini sedikit bertolak belakang dengan teori jual beli *salam* yang memiliki penegertian jual beli dengan penyerahan barang secara tempo namun pembayaran dilakukan di awal. Praktik ini memiliki resiko yang cukup tinggi terbukti pada 2016 terjadi kasus antara Kios Mei Sayur dengan konsumennya. Dalam kasus tersebut konsumen tidak membayar jumlah tagihan yang diberikan sehingga merugikan pihak Kios Mei Sayur. Kejadian tersebut tentu saja harus diantisipasi untuk kedepannya dengan menegaskan bahwa hak dan kewajiban dijamin oleh peraturan, salah satunya di dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana mekanisme pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur. (2) bagaimana praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* yang dilakukan oleh Kios Mei Sayur dengan konsumennya termasuk dalam jual beli *salam*. Meskipun pembayaran dilakukan diakhir namun kedua belah pihak telah menyepakatinya. Hal ini tentu sesuai dengan prosedur dalam Hukum Islam di mana harus mengutamakan kerelaan antar kedua belah pihak. Namun implementasi pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kurang diterapkan karena sering terjadi keterlambatan pembayaran oleh Konsumen.

Kata Kunci : Jual Beli, *Salam*, Hukum Islam, Hak dan Kewajiban, *Invoice*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN SISTEM *INVOICE* PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus di “KIOS MEI SAYUR” Jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)”** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan

kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Tarmidzi, M.SI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.SI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..
7. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

9. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Tutik Alawiyah, selaku Ibu terhebat di dunia yang selalu sabar dan tiada habis kasih sayangnya serta keluarga yang telah membantu.
11. Shinta, Kayla dan Bapak Santo yang selalu meramaikan suasana rumah.
12. Ibu Mei Sunah, Ibu Fitri, Luluk, Mbak Delly, yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
13. Intan Puspita Dewi yang selalu memberi motivasi yang sangat hebat.
14. Kepada Seluruh Pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*

Batang, 11 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II PROSEDUR JUAL BELI PESANAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	26
A. <i>Salam</i>	26
1. Pengertian <i>Salam</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Salam</i>	28
3. Rukun <i>Salam</i>	30
4. Syarat-syarat <i>Salam</i>	31
5. Fatwa Jual Beli <i>Salam</i>	37
B. <i>Invoice</i>	40
1. Pengertian <i>Invoice</i>	40
2. Pengertian <i>Invoice</i> Menurut Para Ahli.....	40
3. Fungsi <i>Invoice</i>	41
4. Jenis <i>Invoice</i>	42
C. Pelaku Usaha.....	43
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	43
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	44
D. Praktik Pengedropan Sayur Dengan Sistem <i>Invoice</i>	47
BAB III PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN SISTEM INVOICE DI KIOS MEI SAYUR PEKALONGAN	49
A. Profil Kios Mei Sayur	49
1. Sejarah	49
2. Lokasi Kios Mei Sayur	50
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja	51

4. Produk Penjualan	52
B. Praktik Pengedropan Sayur Dengan Sistem <i>Invoice</i> Oleh Kios	
Mei Sayur	53
1. Bentuk Praktik Pengedropan Sayur	54
2. Tanggung Jawab Kios Mei Sayur Terhadap Kualitas Barang..	56
3. Bentuk Kesepakatan Harga	58
4. Kesepakatan Waktu Pembayaran.....	59
5. Reaksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN SISTEM <i>INVOICE</i> DI KIOS MEI SAYUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	66
A. Analisis Praktik Pengedropan Sayur Dengan Sistem <i>Invoice</i> Oleh Kios Mei Sayur	66
B. Analisis Praktik Pengedropan Sayur Dengan Sistem <i>Invoice</i> Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	70
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Konsumen54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pesanan Pesonna Hotel Pekalongan.....	56
Gambar 3.2 Catatan Barang Yang Dikirim Kios Mei Sayur	62
Gambar 3.3 Penairan <i>Invoice</i> Pesonna Hotel Pekalongan	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian Pelaku usaha khususnya pedagang mempunyai cara berbeda mengenai mekanisme yang diterapkan pada suatu jual beli, termasuk dalam hal jual beli dengan cara pesanan. Di Pasar Sentiling Kota Pekalongan terdapat kios yang menjual berbagai macam jenis sayur-mayur dengan menggunakan metode *invoice* (tagihan dalam waktu tertentu dengan menyertakan catatan barang dan harga yang telah dikirim) yang telah disepakati dengan konsumennya. Hal ini cukup menarik perhatian, karena jual beli dengan metode *invoice* tersebut itu menggunakan sistem jual beli pesanan namun pembayarannya dilakukan di akhir.

Jika melihat permasalahan di atas, tentu saja hal itu berbeda dengan konsep atau prosedur jual beli pesanan yang ada dalam hukum Islam. Jual beli pesanan dengan kriteria tertentu dalam *fiqh muamalah* disebut *Bai' As-salam*. Dikarenakan pihak yang memesan menyerahkan harta pokoknya pada saat majelis maka hal itu disebut dengan *salam*. Dikarenakan ia menyerahkan uang ataupun membayar terlebih dahulu sebelum ia (pembeli) menerima barang pesannya maka hal tersebut menjadi alasan disebut dengan *salam*. Dilihat dari sisi terminologisnya *salam* berarti sebuah transaksi terhadap sesuatu yang dideskripsikan kriterianya dalam tempo yang disepakati dengan harga yang ditetapkan dan dibayar kontan di tempat transaksi.¹

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 113

Tidak terdapat bidang usaha yang sanggup berjalan tanpa transaksi, di mana di dalam transaksi seorang dapat melahirkan hak serta kewajiban. Hak di sini dapat berbentuk hak keperdataan yang terjadi setelah terjadinya kesepakatan, misalnya hak pembayaran piutang, hak menerima jasa, hak menerima barang, dan seterusnya. Termasuk hak yang didapat dari negara setelah seseorang sudah melaksanakan kewajibannya selaku menjadi warga negara, misalnya hak proteksi hukum, hak pemanfaatan sarana, hak pelayanan public, serta hak yang lainnya. Peraturan yang diterapkan Islam terhadap individu dalam sebuah jual beli melingkupi prinsip dasar jual beli yang bermanfaat untuk penjual maupun pemesan barang.

Prinsip dasar tersebut harus diterapkan oleh kedua belah pihak, yaitu tolong-menolong di dalam sebuah kebaikan yang berarti seorang penjual yang berusaha memenuhi kebutuhan pembeli di mana penjual harus menyiapkan produk terbaiknya sedangkan seorang pembeli harus memenuhi kebutuhan penjual di mana dengan membeli barang tersebut secara otomatis pembeli telah memenuhi kebutuhan penjual. Dengan adanya interaksi tersebut maka stigma kepuasan diantara keduanya akan tercipta.²

Berikut adalah salah satu landasan syariah atau dasar hukum yang membuat praktik jual beli akad *salam* ini diperbolehkan adalah Q.S Al-Baqarah (2): 282 :

² Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu *al-Rahman* dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madahib al-Arba'ah*)" (*Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2*, Agustus 2016, h. 76.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ³

“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa ketika orang yang beragama Islam melakukan suatu transaksi muamalah secara berkala, maka untuk menghindari konflik di kemudian hari dianjurkan untuk menaatinya, dan juga berguna untuk menjaga konsistensi mengenai perjanjian yang disepakati oleh keduanya.⁴

Kios Mei Sayur berada di kawasan pasar sentiling di Jalan Sultan Agung, Sampangan Kota Pekalongan. Kios ini menjual produk sayur mayur seperti pada kios-kios sayur lainnya, namun yang menarik adalah Mei Sayur melakukan sebuah praktik mengedrop sayur ke sebagian konsumen langganannya dengan sitem pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan dalam bentuk tagihan atau *invoice*. Pembayaran tersebut dilakukan setelah pengiriman sebagian barang yang dipesan pada waktu sebelumnya.

Namun, masalah yang sering timbul antara penjual dan pembeli adalah dimana kurangnya kesadaran yang mendalam baik penjual ataupun pembeli untuk benar-benar total memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya, seperti yang terjadi pada praktik pengedropan sayur yang dilakukan oleh salah satu kios di Pasar Sentiling Kota Pekalongan dengan sebagian konsumennya karena pada tahun 2016 terjadi kasus antara Kios Mei Sayur

³ QS. Al-Baqarah Ayat 282.

⁴Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 130.

dengan salah satu konsumennya yakni salah satu hotel di Kota Pekalongan. Oknum karyawan hotel tersebut telah menggelapkan uang yang seharusnya dibayarkan oleh hotel tersebut kepada Kios Mei Sayur sebagai bentuk pencairan *invoice*, hal ini dinilai merugikan pihak Kios Mei Sayur. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena selain berbedanya praktik jual beli pesanan dengan teori secara umum yang ada dalam akad *salam* dalam *fiqh muamalah*, peneliti juga melihat bahwa adanya kewajiban dan hak yang dimiliki penjual dan pembeli yang harus saling dipenuhi.

Setiap pihak yang terkait dalam jual beli diwajibkan untuk berorientasi kemashlahatan bagi mereka, dan tidak boleh menimbulkan *mudharat* atau harus menghindarinya, serta tidak boleh memberatkan kepada salah satu pihak pada saat menerapkan akad.⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga membahas tentang hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha, dimana keduanya harus saling menghormati antara hak dan kewajibannya.

Masalah yang dipaparkan di atas menarik perhatian dan menjadi alasan bagi penulis untuk menentukan judul penelitian **“Praktik Pengedropan Sayur Dengan Sistem *Invoice* Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

⁵ Baiq Murhamdian, “*Tinjauan Fiqh Muamalahh Terhadap Jual Beli Oli Bekas (Studi di Bengkel Mitra Wijaya Desa Gunungsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat)*”, (Mataram: Fakultas Syariah Universitas Negeri Mataram, 2018).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan di atas merupakan dasar pemikiran bagi penulis untuk menentukan masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur?
2. Bagaimana praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Dalam riset yang dilakukan oleh penulis terdapat tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur.
2. Untuk menganalisis praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dalam riset yang dilakukan penulis terdapat manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk berperan dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya jual beli.

2. Seara Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca dan masyarakat terutama dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Teori Jual Beli (*Salam*)

Perjanjian dan pertukaran benda yang dianggap oleh para pihak memiliki nilai yang sama dan dilakukan berdasarkan kerelaan diantara kedua belah pihak itu merupakan pengertian jual beli. Pihak yang pertama menerima barang atau benda yang dianggap sebagai modal dan pihak lainnya menerima barang yang dipesan sesuai dengan isi perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'.⁶

Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Baik *Salam* maupun *salaf* memiliki arti yang sama, hal tersebut sebut dalam kamus *Al-Mu'jam Al- Wasith* بَيْعُ السَّلْمِ yang memiliki

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.68.

⁷ QS. Al-Baqarah Ayat 275

arti jual beli *salam*. Nama lain dari *salaf* adalah *istalafa: iqtaradha* yang mempunyai arti “berutang”.

Di bawah ini merupakan definisi dari *salam* secara istilah yang dikemukakan oleh:

- 1) Kamaludin bin Al-Hammam dari mazhab Hanafi sebagai berikut:

أَنَّ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ بَيْعٌ آجِلٌ بِعَاجِلٍ

“*Sesungguhnya pengertian salam menurut syara; adalah jual beli tempo dengan tunai*”⁸

- 2) Pengertian *salam* menurut Hannabilah dan Syafi’iyah:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

“*Salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan dimajelis akad.*”⁹

- 3) Pengertian *salam* menurut Malikiyah:

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يُتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمُنْتَمِنِ لِأَجْلِ

“*Salam adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang.*”¹⁰

Bila dilihat dari sebagian penafsiran yang dikemukakan oleh ulama mazhab di atas bisa diambil kesimpulan kalau *salam* merupakan salah satu model jual beli di mana harga ataupun benda

⁸ Kamaludin, Muhammad bin Abdul-Wahid bin-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir, Jilid 7*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t., h.70.

⁹ Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, h. 598.

¹⁰ Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, h. 599.

(modal) dibayarkan secara kontan, sebaliknya benda yang dibeli belum terdapat hanya sifat, tipe, serta ukurannya telah disebutkan dikala perjanjian terbuat.¹¹

Meskipun objek *salam* tidak ada di majelis akad, namun *salam* adalah jenis akad yang diperbolehkan. Dan hal tersebut merupakan pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan objeknya.

Dikutip oleh Wabbah Zuahili, Ibnu Abbas (atsar) serta diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Thabrani, Al-Hakim dan Baihaqi, mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ

قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ.¹²

Aku bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya salaf (salam) yang ditanggungkan (dijanjikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan kemudian beliau membaca ayat ini.

Pada mulanya para penduduk Madinah sudah mempraktikan *bai' salam*, hal itu ditegaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tidak hanya itu bagi Ibnu Mundzir, sebagaimana dilansir oleh Wabbah Zuihaili, mayoritas ulama telah setuju tentang diperbolehkannya *salam*. Dengan demikian, meskipun *salam* merupakan bentuk jual beli yang barangnya tidak terdapat pada saat

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mumamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 242-243.

¹² Wabbah al Zuahili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

akad, dan hal tersebut juga dikecualikan dalam aturan jual beli, atau bisa dikatakan menjadi lazim karena dibutuhkan masyarakat.¹³

Syarat Jual beli terpengaruh oleh akad. Akad ialah suatu prosedur yang dibenarkan oleh syara' yang berisi tentang perikatan antara *ijab* dan *qabul*. Serta yang menetapkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Maka dari itu akad dinilai telah terjadi bilamana *ijab* dan *qabul* sudah dinyatakan mumpuni secara lisan, tulisan, isyarat, maupun tindakan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab qabul*.¹⁴

Dalam pengertian yang sederhana *bai' salam* merupakan pembelian benda yang diserahkan dan diserahkan pada kemudian hari namun sebaliknya pembayarannya dilakukan di awal. *Bai' salam* ialah menjual suatu benda yang penyerahannya ditunda ataupun ditangguhkan namun pembayaran atau bisa disebut modal tetap dibayarkan di awal. Sebagian pendapat lainnya menerangkan bahwa jual beli *salam* adalah jual beli lewat pesanan, yang artinya jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka setelah itu barang diantar belakangan.¹⁵

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mumamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 242-243.

¹⁴Immas Ummu Salamah, "*Praktik Jual Beli Kulit Mentah di Sukaregang Kabupaten Garut dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". (Bandung: Jurnal As Syari'ah Vol 20 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁵Yeni Puspitasari, "*Jual Beli Furniture Dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga Ditinjau dari Teori Salam Ulama As Syafi'iyah*" (Metro Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

3. Penafsiran *Invoice*

Invoice ialah suatu dokumen yang dimanfaatkan sebagai statment penagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual diperuntukan kepada pihak pembeli. Di dalam *nvoie* terdapat catatan mengenai rincian item yang beli, baik harga , jumlah, ataupun waktu pembeliannya. *Invoice* pada umumnya akan dibuat dalam tiga kopian dimana satu lembar buat arsip penjualan, satu buat pembeli yang telah melunasi tagihan, dan satunya lagi digunakan sebagai laporan keuangan. Lembaran *invoice* itu digunakan sebagai bukti mengenai transaksi penjualan yang pembayarannya dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Berikut adalah penafsiran *invoice* menurut para pakar:

1) Definisi dari Sugeng Hariyanto

Sugeng Hariyanto mendefinisikan *invoice* sebagai suatu catatan yang berisi benda-benda yang diserahkan kepada pembeli beserta keterangan nilai dari benda tersebut. Catatan tersebut dibuat oleh penjual serta pada biasanya diserahkan kepada pembeli guna menagih pembayaran ataupun dikirimkan sebagai upaya untuk menginformasikan tagihan apabila pembayaran akan dilakukan dengan tempo.

2) Definisi dari Andrian Sutedi

Invoice diartikan sebagai dokumen yang dinilai penting dalam sebuah perdagangan karena di dalam keterangan yang tercantum dalam *invoice* ini bisa diketahui berapa jumlah wesel yang hendak ditarik, dan jumlah penutupan asuransi serta penyelesaian segala bentuk bea masuk.

3) Definisi dari KBBI

Bersumber pada penafsiran yang tertulis dalam KBBI *invoice* ialah catatan benda yang dikirimkan dan dilengkapi dengan catatan nama, jumlah serta harga yang dikeluarkan penjual juga wajib untuk dibayarkan oleh pembeli.¹⁶

4. Hak dan Kewajiban menurut UUPK

Dalam kehidupan manusia ada salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan yakni hak serta kewajiban yang melekat diantara interaksi atau suatu perbuatan hukum antar individu maupun kelompok. Pada saat mereka berinteraksi dan menciptakan sebuah hubungan dengan orang lain sehingga akan muncul hak serta kewajiban yang otomatis mengikat keduanya. Semacam halnya di dalam suatu jual beli pada saat kesepakatan tercapai, sehingga akan menimbulkan hak serta

¹⁶ <https://www.dosenpendidikan.co.id/invoice-adalah/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

kewajiban yang wajib dipadati keduanya baik oleh pembeli maupun penjual.

Taklif yang artinya keharusan merupakan substansi hak yang terbebaskan pada pihak lain dari sudut pandang penerima dinamakan hak, dan sebaliknya dari pihak pelaku disebut *ihtizam* yang secara bahasa mempunyai arti kewajiban. Pengertian hak serta kewajiban secara istilah ialah suatu ikatan hukum yang mewajibkan pihak lain berbuat sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Pihak yang dibebaskan hak orang lain dinamakan *multazim*, sedangkan pihak yang mempunyai hak dinamakan *multazam lahu* atau *sahibbul haqq*. Diantara hak serta *ihtizam* terdapat korelasi dalam suatu hubungan timbal balik, seperti yang terdapat pada hubungan timbal balik antara perbuatan memberi serta menerima.¹⁷

Berikut ialah hak serta kewajiban pelaku usaha yang terkandung dalam pasal 6 dan 7 UUPK:

Pasal 6 tentang hak pelaku usaha:

Di dalam pasal 6 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang dianggap mempunyai nilai setara terhadap barang yang dijual. Dalam pasal ini juga dijelaskan pelaku usaha berhak atas hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan-tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Seandainya terjadi sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha

¹⁷ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3-10.

maka pelaku usaha dapat melakukan pembelaan diri sepenuhnya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, dan juga pelaku usaha mendapatkan hak untuk memulihkan nama baiknya jika pada perselisihan tersebut tidak disebabkan olehnya melainkan kelalaian konsumen.

Selain hak yang didapatkan oleh pelaku usaha pada pasal 6, kewajiban juga harus dilaksanakan oleh pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 7 UUPK:

Pelaku usaha wajib untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang rinci mengenai kondisi dan jaminan barang serta menjelaskan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan mengenai barang yang dijualnya. Pelaku usaha tidak diskriminatif dalam hal melayani konsumennya serta menjamin kualitas barang ataupun jasa berdasarkan ketentuan standar yang berlaku. Menawarkan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang serta jasa pelaku usaha, dan memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau mengganti barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Berdasarkan paparan kerangka teori di atas, penulis akan menggunakan teori akad *salam* untuk menganalisis praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur dengan konsumennya serta penulis juga akan menggunakan pasal 6

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai pedoman mengenai perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha.

2. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis, ditemukan sebagian penelitian terdahulu yang bisa penulis pakai sebagai referensi serta untuk mengantisipasi penelitian terhadap objek yang sama, berikut adalah penelitian terdahulu tersebut:

Pertama, penelitian milik Asma Juita pada skripsinya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 Ditinjau menurut Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang dilaksanakannya hak serta kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menjadikan hukum Islam sebagai sudut pandang untuk menganalisisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak serta kewajiban konsumen dalam UUPK merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan keduanya mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam hukum Islam hak serta kewajiban konsumen diterapkan berdasarkan keadilan Ilahiah, maka dari itu hak serta kewajiban yang tercantum dalam UUPK

tersebut harus dijalankan sesuai prosedur yang berlaku dan dilandaskan dengan hukum Syara'.¹⁹

Kedua, penelitian milik Erie Hariyanto dalam jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)". Dalam transaksi jual beli komputer rakitan diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum karena hal tersebut sangat penting mengingat semakin umumnya komputer dipakai dalam masyarakat dan tidak menutup kemungkinan komputer yang dibuat sendiri oleh penjual berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli komputer rakitan antara pembeli (konsumen) dan penjual.²⁰

Ketiga, skripsi milik Anisha Trisna Putri Dewanti yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli BBM dengan Nota Print Berbeda". Dalam pembahasan penelitiannya transaksi tersebut pada awalnya boleh menurut hukum Islam karena dinilai telah memenuhi standar mengenai rukun jual beli, namun menjadi dilarang lantaran penelitian ini menggunakan konsep *sad Az Zahriyah*, yang berarti mendiskualifikasikan suatu pekerjaan yang pada mulanya diperbolehkan, namun lantaran dapat mengakibatkan terciptanya kemadharatan yaitu

¹⁹ Asma Juita, "Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 Ditinjau menurut Hukum Islam", (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

²⁰Erie Hariyanto, "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)" (Surabaya: *Jurnal Dinamika Hukum STAIN Pamekasan*, Nomor. 3, September, XII, 2012), h. 504.

kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan swasta dan BUMN maupun pihak SPBU sendiri.²¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Biuty Wulan Octavia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-salam Dengan sistem Online di Pands Collection Pandanaran”. Keluaran dari riset ini ialah ikatan para pihak yang ada di dalam perjanjian akad *salam* dengan cara online *via electro commerce* serupa dengan perjanjian akad *salam* seperti pada umumnya. Akan tetapi, yang sedikit berbeda adalah di dalam perjanjian online ini tidak adanya temu tatap muka. Mereka bertemu di dalam situs jaringan internet. Akad *salam* itu diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang mengakibatkan kerusakan seperti penipuan, kezaliman, riba, dan lain-lain. Namun akad *salam* yang dilakukan Pands Collection Pandanaran belum sesuai dengan syariat Islam, karena kurangnya informasi yang diberikan serta kurangnya para pelanggan dalam mencari informasi tentang produk milik Pands Collection Pandanaran.²²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurwahid dan Muhammad Ayub dengan jurnalnya yang berjudul “Konsep Ekonomi Islam Terhadap Angsuran Pembayaran Tagihan Produk Kebutuhan Masyarakat”. Hasilnya ialah masih banyak keterlambatan dalam

²¹ Anisha Trisna Putri Dewanti, “Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli BBM dengan Nota Print Berbeda”, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Negeri Sunan Ampel, 2014).

²² Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salam Dengan Sistem Online di Pands Collection Pandanaran”, (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011).

pembayaran angsuran Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau, sehingga merugikan pelanggan lainnya (sudah bayar lunas) karena mereka merasakan efek keterlambatan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang telat bayar yaitu dengan lampu/listrik yang sering padam.²³

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Qusthoinah dengan judul “Analisis Kritis Akad Salam Di Perbankan Syariah”. Penelitian ini berfokus pada pembiayaan salam yang ada pada perbankan syariah di mana transaksi jual beli dilakukan terhadap barang yang belum terdapat, barang diserahkan secara tempo tetapi untuk pembayaran dilakukan tunai. Bank memiliki kesempatan untuk menjual kembali barang tersebut baik secara tunai maupun cicilan. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Qusthoinah para ulama sepakat mengenai pelunasan modal dalam akad *as-salam* harus dilakukan di awal atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau tertunda dengan keharusan menyebutkan kriteria barang yang akan dijual.²⁴

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap riset yang dilakukan terdahulu, terdapat persamaan dan sebagian hal yang menjadi perbedaan jika dibandingkan dengan riset yang dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut terdapat pada teori yang akan digunakan yaitu teori jual beli

²³ Muhammad Nurwahid dan Muhammad Ayub, “Konsep Ekonomi Islam Terhadap ANgsuran Pembayaran Tagihan Produk Kebutuhan Masyarakat”, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

²⁴ Qusthoinah, “Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syariah”, Jurnal Syariah (Riau, Dosen Ekonomi Islam FIAI Univesritas Islam Indragiri, 2016).

salam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perbedaannya terdapat pada suatu objek yang akan diteliti yakni penulis lebih fokus kepada jual beli pesanan dengan sistem *invoice*.

F. Metode Penelitian

Di bawah ini adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Riset ini termasuk dalam riset lapangan (*field research*) yang berarti metode mendapatkan informasinya lewat riset lapangan dengan teknik mengamati, kemudian mencatat, serta mengumpulkan bermacam informasi dan data yang ditemui di lapangan berdasarkan studi kasus dan survei. Dengan begitu penulis mencari sumber informasi langsung lewat *owner* Kios Mei Sayur serta sebagian konsumennya.

Penulis memakai pendekatan kualitatif, yakni riset yang *output*-nya berbentuk informasi deskriptif, disampaikan tertulis atau lisan dari orang-orang dan sikap yang diamati.²⁵ Maka penulis akan mendeskripsikan tentang praktik pengedropan/jual beli yang dilakukan Kios Mei Sayur dan konsumennya dengan sistem *invoice*.

²⁵ Bogdan, Taylor dan Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

2. Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang akan difungsikan penulis dalam riset ini:

a. Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan tidak melalui perantara atau bisa dikatakan sumber data yang diperoleh secara langsung.²⁶ Sumber data primer dari riset ini didapat langsung dari wawancara dengan para pihak yakni pemilik Kios Mei Sayur dan konsumennya. *Purposive sampling* adalah teknik yang akan digunakan oleh penulis, dengan memerhatikan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut:

1) Pemilik Kios Mei Sayur yang merupakan penjual yang mempraktikkan pengedropan sayur dengan sistem *invoice*.

2) Konsumen dalam hal ini sebagai pihak pembeli yang melakukan praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice*.

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikonfigurasi dalam bentuk dokumen.²⁷ Yakni hal konkret yang didapat dari buku, jurnal ilmiah, literatur, dan sumber

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 39.

lainya yang memberikan informasi terkait praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur.

3. Objek, Subjek serta Informan Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah suatu polemik yang terjadi dan dinilai tidak selaras dengan teori yang sepatutnya serta hal tersebut menjadi fokus riset untuk mendapatkan data yang dinilai lebih terarah. Objek dalam riset ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan di dalam praktik pengedropan sayur oleh Kios Mei Sayur dengan konsumennya.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau sesuatu yang didapatkan untuk menggali informasi tentang situasi dan kondisi mengenai fokus dalam riset.²⁸ Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Kios Mei Sayur yang berlaku sebagai penjual dan Konsumennya yang merupakan pembeli dalam praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice*.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang paham akan informasi dari objek dalam riset baik pelaku ataupun orang lain

²⁸Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*,(Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 151-152.

yang memahami objek penelitian.²⁹ Informan dalam riset ini ialah para pihak yang memiliki sangkut paut mengenai praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut::

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah obrolan dengan tujuan spesifik, yang memberikan jawaban berlandaskan persoalan itu.³⁰ Dalam perihal ini penulis melaksanakan tanya jawab dengan informan kunci yakni pihak Kios Mei Sayur dan pihak konsumen yang melakukan praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice*. Dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik jual beli yang akan diteliti penulis.

b. Observasi

Observasi ialah suatu fase pengumpulan informasi dengan cara menilik secara mendalam dan presisi, merekam peristiwa yang muncul serta memikirkan korelasi terhadap aspek dalam persoalan tersebut.³¹ Cara ini dibutuhkan guna meninjau situasi para pihak dalam menjalankan praktik pengedropan sayur dengan sistem *invoice* ini.

²⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Media Graup, 2007), h. 76.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

³¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori danPraktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 151.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pencarian informasi yang tidak langsung mengarah pada subjek dalam riset, tetapi melalui dokumen.³² Dalam riset ini cara yang dikenakan yaitu sebagian karya ilmiah terkait dengan riset ini.

5. Kredibilitas Data

Untuk membuktikan kredibilitas data, penulis dalam hal ini memakai teknik triangulasi data yang diterapkan dalam riset sebagai verifikasi data yang berasal dari sebagian sumber dengan beragam langkah atau metode. Maka dari itu digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berguna untuk mengonfirmasikan kredibilitas dari data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang sudah didapatkan dari sebagian sudut pandang baik informan utama dan informan tambahan.

b. Triangulasi metode pengumpulan data

Triangulasi metode pengumpulan data yang berperan untuk mengecek kredibilitas data. Cara ini bertujuan untuk membandingkan data yang dihasilkan dari sebagian metode yang berbeda.

³²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyerdehanaan dari suatu data dalam wujud yang gampang dipahami serta ditafsirkan. Proses analisis dalam riset ini mengikuti kaidah dari Miles dan Huberman dengan tiga tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti mengerucutkan serta memilih sebagian yang dinilai sebagai inti, memusatkan sebagian data yang dinilai penting, menelisik tema serta polanya, kemudian memisahkan yang tidak dibutuhkan.³³ Data yang telah selesai dikelompokkan akan menyumbangkan pandangan lebih jelas serta memudahkan perumusan data yang lebih kompleks.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah serangkaian informasi teratur serta mengakomodasi peluang akan adanya penarikan kesimpulan.³⁴ Jadi penyajian data tersebut dilakukan untuk dapat melihat konsep secara menyeluruh. Dalam hal ini penulis setelah merangkum (reduksi data) kemudian akan melanjutkan untuk menpresentasikan data berdasarkan informasi yang diperoleh yakni mengenai praktik pengendropan sayur sistem *invoice* yang merupakan produk milik Kios Mei Sayur.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 338.

³⁴ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 151.

c. Penarikan Kesimpulan

Dengan melihat hasil analisis data, maka selanjutnya dapat untuk menarik kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penataan skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan, bab ini melingkupi uraian tentang latar belakang permasalahan di mana alasan yang menjadikan penulis untuk melakukan riset, kemudian rumusan persoalan serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Prosedur Jual Beli Dalam Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bab ini berisikan pembahasan mengenai cuplikan tinjauan Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap aplikasi pengedropan sayur pada Kios Mei Sayur mencakup teori serta dasar hukum jual beli *salam*, hak serta kewajiban dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III Praktik Pengedropan Sayur Dengan Sistem *Invoice* Di Kios Mei Sayur Pekalongan, berisi tentang mekanisme pengedropan sayur dengan sistem *invoice* yang dilakukan oleh Kios Mei Sayur dan konsumennya. Pembahasan ini meliputi, jenis produk yang dipasarkan,

strategi pemasaran, pertanggungjawaban terhadap produk rusak, sistem tagihan, dan sistem pembayarannya.

BAB IV Analisis Praktik Penedropan Sayur Dengan Sistem Invoice Dalam Perspektif Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap aplikasi penedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur Pasar Sentiling Pekalongan.

BAB V Kesimpulan serta saran yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur yang beralamatkan di kompleks pasar sentiling Jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, hingga dapat ditarik kesimpulan selaku berikut:

1. Pengedropan sayur dengan sistem *invoice* ialah salah satu konsep jual beli yang diterapkan oleh Kios Mei Sayur. Mekanisme jual beli tersebut berlaku untuk konsumen yang telah menjadi langganannya dengan berakad melalui perantara telepon atau *online*, pengiriman barang dan pembayaran modal dilakukan sesuai kesepakatan dalam perjanjian antara kedua belah pihak.
2. Aplikasi pengedropan sayur dengan sistem *invoice* oleh Kios Mei Sayur ini boleh dilakukan menurut Hukum Islam karena telah memenuhi prosedur yang berlaku di dalam akad *salam*. Namun praktik ini dinilai kurang menerapkan bunyi pasal 6 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena sering terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan hak yang sesuai dalam bunyi pasal tersebut.

B. SARAN

Bersumber pada hasil yang didapat pada penelitian ini maka penulis menyertakan saran sebagai berikut:

1. Meskipun jual beli *salam* boleh dilakukan pembayaran di akhir, namun ada baiknya pembayaran itu dapat disegerakan. Dan apabila pembayaran tersebut telah disepakati dalam waktu tertentu, maka hendaklah menepatinya untuk menghindari risiko kerugian salah satu pihak.
2. Untuk para penjual serta pembeli sepatutnya menghargai hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing terutama dalam hal jual beli pesanan dengan pembayaran yang dilakukan diakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Afandi, M. Yasid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan dan Taylor dan Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 22. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Media Graup.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djuwaini,Dimyaudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam.. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori danPraktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 1992. *Bulughul Maram*. Penerjemah: Kahar Msyhur .Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kamaludin. Muhammad bin Abdul-Wahid bin-Hammam. t.t. *Syarah Fath Al-Qadir. Jilid*. Dar Al-Fikr. Beirut.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indoensia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, Augustisnus. 2018. *Hukum Bisnis*, Cet.ke-1. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surya Siregar, Hariman. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqh Mumamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Wabbah al Zuahili. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Wabbah Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz 4. Dar Al-Fikr. Damaskus. cet. III.

Sumber Jurnal:

- Apipudin. 2016. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu *al-Rahman* dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madahib al-Arba'ah*)" *Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2*.
- Hariyanto, Erie. 2012. "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintan Risky Computer Surabaya)". Surabaya: *Jurnal Dinamika Hukum STAIN Pamekasan*, No. 3, September, XII.
- Muhammad Nurwahid dan Muhammad Ayub. 2016 "Konsep Ekonomi Islam Terhadap Angsuran Pembayaran Tagihan Produk Kebutuhan Masyarakat". Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Qusthoniah. 2016 "Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syariah". Riau: *Jurnal Syariah*. Dosen Ekonomi Islam FIAI Univesritas Islam Indragiri

- Ummu Salamah, Immas. 2018 “*Praktik Jual Beli Kulit Mentah di Sukaregang Kabupaten Garut dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Bandung: Jurnal As Syari’ah Vol 20 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saprida. 2016. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Palembang: Jurnal Ilmu Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri.
- Shobirin. 2015. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Kudus: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3, No 2. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Sumber Skripsi:

- Aprianti, Duwi. 2018. “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Standar Penyajian F&B (Food and Beverage) Restoran di Kabupaten Bandung*”. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Delfiani, Kiki. 2019. “*Hukum Jual Beli Sayuran dari Supplier kepada Penjual Perspektif Imam Nawawi (Studi Kaus di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)*”. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Juita. Asma. 2011. “*Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 Ditinjau menurut Hukum Islam*”. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Meilani, Ika. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Skripsi. Banten: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten.
- Mirul dan Kartika Dewi Irianto. 2018. “*Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi*”. Pagaruyung *Law Journal* Vol 1 No.2. Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Murhamdian, Baiq. 2018 .“*Tinjauan Fiqh Muamalahh Terhadap Jual Beli Oli Bekas (Studi di Bengkel Mitra Wijaya Desa Gunungsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat)*”. Mataram: Fakultas Syariah Universitas Negeri Mataram.
- Puspitasari, Yeni. 2018. *Jual Beli Furniture Dengan Sistem Pesanan di Desa Gunung Tiga Ditinjau dari Teori Salam Ulama As Syafi’iyah*. Metro Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Rudini, Irwan. 2013. *Jual Beli Kunsen (Salam) Di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Selatan Syarif Kasim.

Siti Maisyaroh,, Ika. *Bay' Salam Menurut Madhhab Shafi'I dan Madhhab Maliki*, Skripsi. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Trisna Putri Dewanti, Anisha. 2014. “*Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli BBM dengan Nota Print Berbeda*”. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Negeri Sunan Ampel.

Wulan Octavia, Biuty. 2011. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-salam Dengan Sistem Online di Pands Collection Pandanaran*”. Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Mei Sunah, selaku pemilik Kios Mei Sayur pada tanggal 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Argi selaku karyawan Kios Mei Sayur pada tanggal 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Ibu Mei Sunah selaku pemilik Kios Mei Sayur pada tanggal 22 Oktober 2020.

Wawancara dengan Mbak Delly selaku pemilik Serba Kerang pada tanggal 10 Desember 2021.

Wawancara dengan Luluk selaku karyawan Pesonna Hotel Pekalongan pada tanggal 22 November 2020.

Wawancara dengan Ibu Fitri selaku pemilik Fitri Katering pada tanggal 11 Juli 2021.

Sumber Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 275

QS. Al-Baqarah ayat 282

QS. An-Nisa' ayat 29

Sumber perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber Website

<https://www.dosenpendidikan.co.id/invoice-adalah/>. diakses pada tanggal 14 Agustus 2020

<https://www.nesabamedia.com/pegertian-invoice/amp/>. diakses pada tanggal 10 September 2020.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Foto
- Lampiran 6 Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANARA

A. Pernyataan Wawancara Untuk Penjual

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakukan pengedropan sayur dengan sistem bayar di akhir?
2. Produk seperti apakah yang dijual dalam jual beli dengan sistem *invoice* tersebut?
3. Sejak kapan cara jual beli tersebut diberlakukan di tempat usaha Bapak/Ibu?
4. Bagaimana cara Ibu untuk melakukan kesepakatan dengan konsumen dalam jual beli dengan sistem *invoice* tersebut?
5. Apakah Ibu tidak merasa keberatan mengingat jual beli seperti ini otomatis pihak Ibu butuh modal dan kepercayaan yang tinggi terhadap konsumen?
6. Apa tindakan yang Ibu lakukan ketika terjadi kelangkaan barang atau ketika barang pesanan tidak tersedia di Kios?
7. Bagaimana cara pengiriman barang pesanan tersebut dan jika terdapat komplain dari konsumen mengenai barang yang rusak, tindakan seperti apa yang Ibu ambil?
8. Bagaimana kebijakan Ibu ketika konsumen telat atau melebihi batas waktu pembayaran yang disepakati?
9. Bila terjadi perselisihan antara pihak Ibu dan konsumen, cara apa untuk menyelesaikannya?

B. Pernyataan Wawancara Untuk Konsumen/Pembeli

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan pembayaran di akhir?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan sistem seperti ini?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan barang di Kios Mei Sayur?
4. Bagaimana kesepakatan yang terjadi saat akad tentang barang pesanan serta pembayarannya?
5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu jika ternyata barang yang dikirim tidak sesuai yang diharapkan?
6. Bagaimana jika terjadi keterlambatan pengiriman barang oleh Kios Mei Sayur?
7. Mengingat pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati apakah Bapak/Ibu selalu membayar tepat waktu?
8. Tindakan apa yang diambil ketika terjadi perselisihan antara Bapak/Ibu dengan pihak Kios Mei Sayur?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu Mei Sunah

Alamat : Dk. Setono Gg. 4, Kel. Dekoro, Kec. Pekalongan Timur

Pihak Penjual

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakukan pengedropan sayur dengan sistem bayar di akhir?

Jawab: Karena ada konsumen saya yang telah menjadi langganan dan jual beli yang seperti ini juga menurut saya juga untung buat saya selain saya menjual ecer di sini.

2. Produk seperti apakah yang dijual dalam jual beli dengan sistem *invoice* tersebut?

Jawab: Jenis Sayur mayur, bumbu dapur, dan keperluan masak yang lainnya.

3. Sejak kapan cara jual beli tersebut diberlakukan di tempat usaha Bapak/Ibu?

Jawab: Sudah lama sekitar sepuluh tahun yang lalu lebih.

4. Bagaimana cara Ibu untuk melakukan kesepakatan dengan konsumen dalam jual beli dengan sistem *invoice* tersebut?

Jawab: Pelanggan saya memesan di *whatsapp* atau telepon kemudian saya konfirmasi barangnya.

5. Apakah Ibu tidak merasa keberatan mengingat jual beli seperti ini otomatis pihak Ibu butuh modal dan kepercayaan yang tinggi terhadap konsumen?

Jawab: Memang ya itu resiko tetapi saya sudah siap dan sepakat karena jual beli seperti ini juga membantu perputaran bisnis saya.

6. Apa tindakan yang Ibu lakukan ketika terjadi kelangkaan barang atau ketika barang pesanan tidak tersedia di Kios?

Jawab: Saya langsung menghubungi pelanggan saya untuk konfirmasi, dan biasanya saya carikan sampai dapat barang.

7. Bagaimana cara pengiriman barang pesanan tersebut dan jika terdapat komplain dari konsumen mengenai barang yang rusak, tindakan seperti apa yang Ibu ambil?

Jawab: Barang dikemas dan dikirim keesokan harinya setelah pemesanan, karena pengiriman memakai kendaraan roda dua ya terkadang ada protes dari pelanggan tetapi saya sudah siap untuk mengganti jika ada barang yang rusak.

8. Bagaimana kebijakan Ibu ketika konsumen telat atau melebihi batas waktu pembayaran yang disepakati?

Jawab: Saya tanya alasan telat bayarnya kenapa dan karena mereka pelanggan saya jadi ya saya perpanjang waktu pembayaran yang penting ada omongnya.

9. Bila terjadi perselisihan antara pihak Ibu dan konsumen, cara apa untuk menyelesaikannya?

Jawab: Saya selesaikan dengan cara baik-baik.

Nama : Luluk

Alamat : Dk. Gebang, Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur

Pihak Pesonna Hotel Pekalongan (Konsumen)

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan pembayaran di akhir?

Jawab: Karena Jual beli tersebut dapat membantu kita dalam hal perputaran bisnis.

2. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan sistem seperti ini?

Jawab: Sudah lama sekitar 5 tahun lebih kita menjalin kerja sama dengan Kios Mei sayur

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan barang di Kios Mei Sayur?

Jawab: Kita kirim daftar produk pesanan kita kirim ke *whatsapp* nya Ibu Mei

4. Bagaimana kesepakatan yang terjadi saat akad tentang barang pesanan serta pembayarannya?

Jawab: Barang pesanan yang telah dikirim akan dikonfirmasi kembali oleh Ibu Mei, dan untuk waktu kesepakatan sih kita ada perjanjiannya mas.

5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu jika ternyata barang yang dikirim tidak sesuai yang diharapkan?

Jawab: Kita minta ganti barang tersebut ke Ibu Mei

6. Bagaimana jika terjadi keterlambatan pengiriman barang oleh Kios Mei Sayur?

Jawab: Sangat jarang sih biasanya tepat waktu pihak Kios Mei, paling ya terlambat dikit masih dapat dimaklumi.

7. Mengingat pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati apakah Bapak/Ibu selalu membayar tepat waktu?

Jawab: Soal pembayaran kita hanya nunggu dana dari manajemen yang mengatur bagia keuangan.

8. Tindakan apa yang diambil ketika terjadi perselisihan antara Bapak/Ibu dengan pihak Kios Mei Sayur?

Jawab: Kita bicarakan baik-baik.

Nama : Adellyani / Mbak Delly

Alamat : Jl. Angkatan 45 No 18, Keraton, Kota Pekalongan

Pihak Serba Kerang (Konsumen)

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan pembayaran di akhir?

Jawab: Karena jual beli ini memudahkan saya memutar modal mas.

2. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan sistem seperti ini?

Jawab: Sudah sekitar dua tahun ini

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan barang di Kios Mei Sayur?

Jawab: Saya pesan melalui pesan tertulis di aplikasi

4. Bagaimana kesepakatan yang terjadi saat akad tentang barang pesanan serta pembayarannya?

Jawab: Saya tanya tentang kesedian dan kualitas barang lalu jika cocok saya langsung *keep*.

5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu jika ternyata barang yang dikirim tidak sesuai yang diharapkan?

Jawab: Biasanya saya langsung telepon Ibu Mei untuk meminta ganti

6. Bagaimana jika terjadi keterlambatan pengiriman barang oleh Kios Mei Sayur?

Jawab: Ya paling saya tinggal telepon Ibu Mei untuk disegerakan pengirimannya

7. Mengingat pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati apakah Bapak/Ibu selalu membayar tepat waktu?

Jawab: Saya berusaha untuk selalu tepat waktu, namun ya terkadang jika karena keadaan memaksa untuk telat saya izin ke Mbak Mei untuk bayar dikemudian waktu

8. Tindakan apa yang diambil ketika terjadi perselisihan antara Bapak/Ibu dengan pihak Kios Mei Sayur?

Jawab: Saya tidak pernah berselisih dengan Ibu Mei, paling ya kita biara baik-baik seumpama terjadi hal hal yang tidak enak.

Nama : Ibu Fitri

Alamat : Jl. Nasional 1 Kedungmiri, Kel. Kasepuhan, Kec. Batang

Pihak Fitri Katering (Konsumen)

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan pembayaran di akhir?

Jawab: Tidak ada sih mas, mengalir aja kalau ada pesanan banyak ya malakukan jual beli seperti ini.

2. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan jual beli dengan sistem seperti ini?

Jawab: Baru sekitar 3 Tahun ini saya menjalin hubungan dengan Ibu Mei.

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu memesan barang di Kios Mei Sayur?

Jawab: Saya pesan lewat telepon mas.

4. Bagaimana kesepakatan yang terjadi saat akad tentang barang pesanan serta pembayarannya?

Jawab: Ya paling saya tanya barang lalu berusaha menawar harga kalo cocok ya pesan langsung.

5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu jika ternyata barang yang dikirim tidak sesuai yang diharapkan?

Jawab: Saya biasanya tinggal bilang ke Ibu Mei tapi jaang terjadi juga soalnya barang yg dikirim biasanya bagus-bagus.

6. Bagaimana jika terjadi keterlambatan pengiriman barang oleh Kios Mei Sayur?

Jawab: Jarang sih, walaupun terlambat saya juga memakluminya karena terlambatnya cuma sedikit.

7. Mengingat pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati apakah Bapak/Ibu selalu membayar tepat waktu?

Jawab: Terkadang pembayaran tertunda karena uang yang dikirim pelanggan saya juga tertunda.

8. Tindakan apa yang diambil ketika terjadi perselisihan antara Bapak/Ibu dengan pihak Kios Mei Sayur?

Jawab: Saya berhubungan baik dengan Ibu Mei jadi Alhamdulillah bisa dikatakan ya tidak pernah tegang dengan Ibu Mei. Paling yah al hal umumsaja yang biasa terjadi di pasar habis itu ya baik lagi.

Lampiran 3

DOKUMENTASI FOTO



Gambar 1. Dokumentasi Kios Mei Sayur



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Ibu Mei Sunah (Penjual)



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Mbak Delly (Konsumen)



Gambar 4. Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Ibu Fitri (Konsumen)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Bagas Candra Widhiatmaja
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Dukuh Kebonan
04/04 Kelurahan Proyonanggan
Utara, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kiswanto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Tutik Alawiyah
Pekerjaan : Jasa *Theraphyst*
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Dukuh Kebonan
04/04 Kelurahan Proyonanggan
Utara, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang.

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Proyonanggan 07 (Lulus Tahun 2010)
2. SMPN 2 Batang (Lulus Tahun 2013)
3. SMKN 1 Kandeman (Lulus Tahun 2016)
4. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **BAGAS CANDRA WIDHIATMAJA**

NIM : **2014116076**

Fakultas/Jurusan : **SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PRAKTIK PENGEDROPAN SAYUR DENGAN SISTEM *INVOICE* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus di Kios Mei Sayur, Jalan Sultan Agung,
Sampang, Pekalongan Timur)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022



BAGAS CANDRA WIDHIATMAJA
NIM. 2014116076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.